



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
Nomor : 145/Un.05/II.3/KU.01.1/02/2022

TENTANG
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERDAMPAK COVID-19
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk merespon menurunnya kemampuan ekonomi orang tua/wali mahasiswa yang terdampak pandemi COVID-19, selanjutnya akan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran UKT, dipandang perlu Keringanan UKT;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah COVID-19, dipandang perlu Keputusan Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal;
- c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Keringanan UKT terdampak COVID-19, dipandang perlu memberikan Pedoman Keringanan Uang Kuliah Tunggal;
- d. bahwa untuk memberi landasan hukum bagi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017 sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/22666 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah COVID-19.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tanggal 02 Februari 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu** : Menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Keringanan UKT Masa Pandemi COVID-19 Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua** : Keringanan UKT sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu dalam bentuk pengurangan UKT diberikan kepada orang tua/wali mahasiswa yang mengalami dampak COVID-19, seperti: (1) meninggal dunia karena positif Covid-19, (2) mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), (3) mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit, (4) mengalami penutupan tempat usaha, dan atau (5) mengalami penurunan pendapatan secara signifikan selama masa pandemi Covid-19.

Ketiga...



- Ketiga** : Bentuk keringanan UKT yang diberikan sebagai berikut:
- a. Perpanjangan waktu pembayaran UKT sampai dengan tanggal 04 Maret 2022.
 - b. Pengurangan 100 % UKT diberikan bagi orang tua/wali mahasiswa meninggal dunia karena positif Covid-19 dalam kurun waktu pandemi Covid-19.
 - c. Pengurangan 10% sampai dengan 20% diberikan bagi orang tua/wali mahasiswa dalam kurun waktu pandemi Covid-19 yang mengalami:
 - 1) Pemutusan hubungan kerja(PHK),
 - 2) Kerugian usaha atau dinyatakan pailit,
 - 3) Mengalami penutupan tempat usaha, atau
 - 4) Menurunnya pendapatan secara signifikan.
- Keempat** : Keringanan UKT sebagaimana diktum ketiga tidak berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi/ KIP- Kuliah, mahasiswa penerima beasiswa lainnya yang terkonfirmasi bekerjasama dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan mahasiswa penerima UKT kategori 1 (satu).
- Kelima** : Permohonan keringanan UKT diajukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas secara *online* dan direkomendasikan sebagai penerima keringanan UKT dengan memperhatikan validitas data mahasiswa yang diajukan.
- Keenam** : Pedoman teknis pengajuan keringanan UKT pada masa pandemi Covid-19 Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dalam Surat Edaran Rektor.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 07 Februari 2022
Rektor,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE.
NIP. 196204101988031001

jr

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung II (2 Ex);
6. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Para Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Para Kepala Pusat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Kepala SPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dan
12. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan A.H.Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525 Fax. (022) 7803936
Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 233/Un.05/II.3/KU.01.1/02/2022

Tentang

PEDOMAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERDAMPAK COVID-19
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

A. DASAR

1. Bahwa dalam rangka meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai dan untuk memastikan pembayaran uang kuliah tunggal serta meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Menteri Agama Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah COVID-19.
2. Bahwa sebagai wujud rasa empati dan kepedulian atas dampak Covid-19, serta menindaklanjuti KMA Nomor 84 Tahun 2022, Rektor UIN Sunan Gunung Djati telah menerbitkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 145/Un.05/II.3/KU.01.1/02/2022 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.
3. Bahwa untuk mengatur pedoman teknis sebagaimana telah disebutkan pada Surat Keputusan Rektor Nomor: 145/Un.05/II.3/KU.01.1/02/2022 diktum Keenam, perlu menerbitkan Surat Edaran Rektor tentang Pedoman Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

B. MAKSUD

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Rektor Nomor: 145/Un.05/II.3/KU.01.1/02/2022 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, serta hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 02 Februari 2021.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat ketentuan/pedoman mengenai syarat, prosedur, dan waktu pelaksanaan pengajuan keringanan UKT bagi mahasiswa program sarjana yang terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

§





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan A.H.Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525 Fax. (022) 7803936
Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

D. KEBIJAKAN UMUM

1. Keringanan pembayaran UKT diberikan kepada mahasiswa program sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terdampak Covid-19.
2. Keringanan pembayaran UKT sebagaimana angka 1 (satu) diberikan dalam bentuk:
 - a. Perpanjangan waktu pembayaran UKT sampai dengan 04 Maret 2022;
 - b. Pengurangan 100 % (dibebaskan UKT) diberikan bagi orang tua/wali mahasiswa meninggal dunia karena positif Covid-19 dalam kurun waktu pandemi Covid-19;
 - c. Pengurangan 10 % sampai dengan 20% diberikan bagi orang tua/wali mahasiswa dalam kurun waktu pandemi Covid-19 yang mengalami:
 - 1) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),
 - 2) Kerugian usaha atau dinyatakan pailit,
 - 3) Mengalami penutupan tempat usaha, atau
 - 4) Menurunnya pendapatan secara signifikan.
3. Keringanan UKT sebagaimana angka 2 (dua) tidak berlaku bagi:
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dan KIP-Kuliah;
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya yang terkonfirmasi bekerjasama dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung; dan
 - c. Mahasiswa Penerima UKT Kategori 1 (satu).
4. Bagi mahasiswa yang telah melakukan pembayaran UKT Semester Genap TA 2021/2022 sebelum Surat Edaran ini dikeluarkan berhak mengajukan permohonan keringanan UKT. Apabila permohonannya dikabulkan, potongan pembayaran akan dikembalikan ke rekening yang diinput dalam pengisian permohonan online.
5. Seluruh skema keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam edaran ini hanya berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2021/ 2022 serta akan dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

E. PERSYARATAN

1. Mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran UKT Semester Genap Tahun Akademik 2021/ 2022 kepada Rektor melalui Dekan Fakultas secara online dan wajib melampirkan dokumen pendukung, sebagai berikut:
 - a. Kelengkapan Dokumen Umum:
 - 1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 2) Kartu Keluarga;
 - 3) KTP orang tua/ wali;
 - 4) Daftar Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan orang tua/wali bulan terakhir, yang disahkan oleh pimpinan tempat bekerja atau pejabat yang berwenang;
 - 5) Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa Bidikmisi / KIP-Kuliah atau beasiswa lainnya yang terkonfirmasi bekerjasama dengan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan bermaterai Rp 10.000;
 - 6) Foto Bukti Pembayaran UKT (Khusus Bagi Mahasiswa yang sudah membayar UKT); dan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan A.H.Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525 Fax. (022) 7803936
Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

- 7) Foto Buku Tabungan Rekening yang aktif untuk pengembalian pengurangan UKT (Khusus Bagi Mahasiswa yang sudah membayar UKT).

b. Kelengkapan Dokumen Khusus (Terdampak Covid-19)

No	Kondisi	Bukti Dokumen
1	Orang tua/ wali meninggal dunia karena Positif Covid-19 dalam kurun waktu pandemi Covid-19 ;	Akta/ Surat Kematian dengan keterangan meninggal karena Positif Covid-19 dari Satgas Covid/ rumah sakit/ pemerintah setempat.
2	Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);	Surat keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempat kerja yang ditandatangani oleh pimpinan tempat kerja;
3	Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;	Surat keterangan kerugian usaha/ pernyataan pailit dari tempat kerja yang ditandatangani oleh RT, RW, dan Kelurahan setempat;
4	Mengalami penutupan tempat usaha;	Surat keterangan penutupan tempat usaha yang ditandatangani oleh RT/ RW/ kelurahan setempat;
5	Menurunnya pendapatan secara signifikan.	Surat keterangan menurun pendapatan secara signifikan yang ditandatangani RT, RW, dan kelurahan setempat;

- Seluruh dokumen kelengkapan dilengkapi nomor kontak/ telepon orang tua/wali dan pejabat/pimpinan pemberi rekomendasi;
- Seluruh dokumen kelengkapan permohonan keringanan pembayaran dikirim secara online dalam bentuk scan file pdf, paling lambat tanggal 16 Februari 2022; dan
- Formulir pengajuan dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai template, bisa diakses melalui link <https://keringananukt.uinsgd.ac.id/>.

F. PROSEDUR PENGAJUAN

- Orang tua/ wali mahasiswa mengajukan surat permohonan keringanan pembayaran UKT ditujukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas melalui aplikasi pada link <https://keringananukt.uinsgd.ac.id/> dan melampirkan dokumen pendukung lainnya dalam bentuk scan dokumen asli file pdf (bukan file fotocopy);
- Dekan fakultas dan tim verifikasi fakultas melakukan verifikasi dan validasi data, selanjutnya mengajukan rekomendasi keringanan pembayaran UKT kepada Rektor;
- Rektor menerbitkan Surat Keputusan Keringanan UKT Semester Genap Tahun Akademik 2021/ 2022;
- Mahasiswa mengakses link <https://keringananukt.uinsgd.ac.id/> untuk mendapatkan pengumuman hasil Permohonan Keringanan UKT;





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Jalan A.H.Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telepon (022) 7800525 Fax. (022) 7803936
Website: www.uinsgd.ac.id e-mail: info@uinsgd.ac.id

5. Mahasiswa melakukan pembayaran UKT (bagi mahasiswa yang belum melakukan pembayaran UKT); dan
6. Proses Pengembalian Pengurangan UKT ke rekening aktif yang terdaftar (bagi mahasiswa yang telah melakukan pembayaran UKT).

G. JADWAL KERINGANAN UKT

No	Waktu	Kegiatan
1	07 Februari 2022 s.d. 16 Februari 2022	Pengumuman dan pengajuan berkas permohonan keringanan pembayaran UKT
2	17 Februari 2022 s.d. 21 Februari 2022	Verifikasi dan validasi data, pengajuan rekomendasi Dekan Fakultas kepada Rektor
3	22 Februari 2022	Rapat Penetapan dan Pengumuman Keringanan UKT
4	23 Februari 2022 s.d. 04 Maret 2022	Pembayaran UKT dan Pengembalian Pengurangan UKT

Demikian edaran ini kami sampaikan, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 07 Februari 2022
Rektor,



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE.
NIP. 196204101988031001

